



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 76 TAHUN 2002  
TENTANG  
PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND  
PHYTOSANITARY MEASURES  
TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE  
FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT  
(PROTOKOL 8 KETENTUAN-KETENTUAN DI BIDANG SANITASI DAN  
FITOSANITASI SEBAGAI PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG  
KEMUDAHAN BAGI BARANG-BARANG DALAM TRANSIT ASEAN)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 27 Oktober 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures to Implement the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Protokol 8 Ketentuan-ketentuan di Bidang Sanitasi dan Fitosanitasi sebagai Pelaksanaan Perjanjian tentang Kemudahan Bagi Barang-barang Dalam Transit ASEAN), sebagai hasil perundingan antara negara-negara anggota ASEAN;
  - b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk mengesahkan Protocol tersebut dengan Keputusan Presiden;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
  2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
  3. Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999 tentang Pengesahan ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Perjanjian Kerangka Kerja ASEAN mengenai Pemberian Kemudahan terhadap Barang-barang Transit);

MEMUTUSKAN...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PROTOKOL 8 KETENTUAN-KETENTUAN DI BIDANG SANITASI DAN FITOSANITASI SEBAGAI PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG KEMUDAHAN BAGI BARANG-BARANG DALAM TRANSIT ASEAN).

Pasal 1

Mengesahkan Protocol 8 Sanitary and Phytosanitary Measures to Implement the ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit (Protokol 8 Ketentuan-ketentuan di Bidang Sanitasi dan Fitosanitasi sebagai Pelaksanaan Perjanjian tentang Kemudahan Bagi Barang-barang Dalam Transit ASEAN), yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 27 Oktober 2000, sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dengan Negara-negara ASEAN, yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Protocol dalam bahasa Indonesia dengan salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar...  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara  
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Nopember 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## PROTOKOL 8

### KETENTUAN-KETENTUAN DI BIDANG SANITASI DAN FITOSANITASI SEBAGAI PELAKSANAAN PERJANJIAN TENTANG KEMUDAHAN BAGI BARANG-BARANG DALAM TRANSIT ASEAN

Pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Laos, Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, para Negara Anggota Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (untuk selanjutnya disebut sebagai "Negara-negara Peserta");

**Mengingat** Perjanjian tentang Kemudahan bagi Barang-barang dalam Transit ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Viet Nam (untuk selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian");

**Menimbang** bahwa Pasal 19, 22, dan 25 dari Perjanjian tersebut mengatur tentang perlunya disusun Protokol-protokol yang akan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian dimaksud;

**Mengingat** lebih jauh bahwa Rencana Aksi Ha Noi yang disahkan oleh para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN pada Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN ke enam di Ha Noi, Viet Nam pada tanggal 15-16 Desember 1998 telah mengamanatkan untuk memberlakukan Perjanjian tersebut di atas sebelum akhir tahun 2000;

**Berniat** untuk mendorong dan memberi kemudahan terhadap pelaksanaan transportasi dan transit antar Negara-negara Peserta;

**Berkeyakinan** bahwa penerbitan Protokol ini akan memberikan landasan pengaturan yang efektif dan efisien bagi perdagangan transit antar Negara-negara Peserta;

Atas dasar tersebut di atas, Negara-negara Peserta dengan ini menyetujui hal-hal sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### Definisi

1. Dalam Protokol ini, yang dimaksud dengan :

a) "Barang" adalah :

- setiap tumbuhan, hasil tumbuhan atau benda atau bahan lainnya yang dapat membawa atau menyebarkan organisme pengganggu tumbuhan;



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- setiap hewan, termasuk hewan air, produk yang berasal dari hewan atau benda atau bahan lainnya yang dapat membawa atau menyebarkan penyakit hewan dan zoonosis; dan
- makanan, minuman, dan pakan hewan yang dapat mengandung zat aditif, kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit yang membahayakan kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan.

selain dari barang-barang yang dilarang atau dibatasi pengangkutannya di wilayah suatu Negara Peserta sebagaimana diatur dalam Protokol-protokol lainnya dari Perjanjian tentang Kemudahan bagi Barang-barang dalam Transit ASEAN.

b) "Ketentuan Sanitasi dan Fitosanitasi" adalah setiap ketentuan yang diterangkan :

- untuk melindungi kehidupan atau kesehatan hewan atau tumbuhan di dalam wilayah Negara Peserta dari risiko yang diakibatkan oleh masuk, menetap, atau menyebarnya hama, penyakit, organisme pembawa penyakit atau organisme penyebab penyakit;
- untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia atau hewan di dalam wilayah Negara Peserta dari risiko yang diakibatkan oleh zat aditif, kontaminan, racun atau organisme penyebab penyakit pada makanan, minuman, atau pakan;
- untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia di dalam wilayah Negara Peserta dari risiko yang diakibatkan oleh penyakit yang dibawa oleh hewan, tumbuhan atau produk-produk yang berasal dari padanya, atau dari masuk, menetap, atau menyebarnya hama dan penyakit; atau
- untuk mencegah atau membatasi bahaya lain di dalam wilayah Negara Peserta yang diakibatkan oleh masuk, menetap atau menyebarnya hama dan penyakit.

Ketentuan sanitasi dan fitosanitasi meliputi semua undang-undang, keputusan, peraturan, persyaratan dan prosedur yang relevan termasuk, antara lain, kriteria produk akhir; proses dan metoda produksi; pengujian, pemeriksaan, sertifikasi dan prosedur perijinan; perlakuan karantina termasuk persyaratan tentang pengangkutan hewan atau tumbuhan atau bahan-bahan yang diperlukan untuk kehidupannya selama pengangkutan; ketentuan-ketentuan tentang metoda statistik yang relevan, prosedur pengambilan contoh dan metoda penilaian risiko; serta persyaratan kemasan dan pelabelan yang terkait secara langsung dengan keamanan pangan.

#### Pasal 2

#### Ruang Lingkup Keberlakuan

Ketentuan-ketentuan dari Protokol ini berlaku bagi transit barang di dalam wilayah Negara-negara Peserta, khususnya bagi transit di antara Negara-negara Anggota ASEAN yang menjadi peserta Protokol ini.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 3

**Kewajiban**

1. Sebagai tindak lanjut dari Pasal 19 Perjanjian, Negara-negara Peserta dengan ini menyepakati bahwa undang-undang, peraturan, dan prosedur untuk transit barang di dalam wilayahnya akan dicantumkan dalam Lampiran Protokol ini. Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan di bidang sanitasi dan fitosanitasi, Negara-negara peserta sepakat untuk merujuk, sepanjang dimungkinkan, pada pedoman dan rekomendasi yang dibuat oleh organisasi-organisasi internasional dan regional seperti Komisi Kode Pangan Dunia (*Codex Alimentarius Commission*), Badan Kesehatan Hewan Internasional (*International Office of Epizootics*), Konvensi Perlindungan Tanaman Internasional (*International Plant Protection Convention*), dan ASEAN.
2. Negara-negara Peserta dengan ini sepakat untuk menjamin bahwa undang-undang, peraturan dan prosedur di bidang sanitasi dan fitosanitasi yang berlaku bagi transit barang di wilayah masing-masing, selalu tersedia bagi Pinak yang memerlukannya. Daftar undang-undang, peraturan dan prosedur di bidang sanitasi dan fitosanitasi Negara-negara Peserta yang berlaku bagi transit barang-barang tertentu di dalam wilayah masing-masing negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (1) dapat dilihat pada lampiran Protokol ini, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Protokol ini.
3. Setiap Negara Peserta akan menyampaikan kepada Sekretariat ASEAN setiap perubahan terhadap undang-undang, peraturan dan prosedur di bidang sanitasi dan fitosanitasi yang dimilikinya sebagaimana terdapat dalam Lampiran Protokol ini untuk disebarkan oleh Sekretariat ASEAN kepada semua Negara Peserta lainnya.
4. Negara-negara Peserta lebih lanjut menyetujui untuk saling berkonsultasi guna mengembangkan peraturan dan prosedur pemeriksaan sanitasi dan fitosanitasi bilateral, multilateral atau ASEAN untuk memudahkan transit barang-barang tertentu melalui wilayah mereka dalam hal masing-masing negara belum memiliki undang-undang, peraturan dan prosedur di bidang sanitasi dan fitosanitasi bagi transit barang-barang tersebut di dalam wilayah mereka.

Pasal 4

**Tindakan Darurat**

Dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban Negara-negara Peserta sebagaimana diatur dalam Protokol ini, setiap Negara Peserta diperbolehkan, dalam hal terjadi peledakan hama dan penyakit, mengambil dan menerapkan tindakan-tindakan darurat yang diperlukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuhan di dalam wilayahnya, dengan ketentuan bahwa Negara Peserta yang menerapkan tindakan darurat tersebut harus segera memberitahu Negara Peserta lain yang berkepentingan dan Sekretariat ASEAN tentang tindakan tersebut serta produk yang dicakupinya.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 5

Ketentuan-ketentuan Institusional

1. Pertemuan Para Pejabat Senior dari Menteri-menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN (SOM-AMAF) merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pemantauan, penelaahan, koordinasi dan pengawasan terhadap semua aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan secara efektif Protokol ini.
2. SOM-AMAF harus menyerahkan, melalui Sekretariat ASEAN, laporan berkala tentang kemajuan pelaksanaan Protokol ini kepada Dewan Koordinasi Angkutan Transit, untuk tindakan lebih lanjut.
3. Sekretariat ASEAN akan menyediakan dukungan teknis dan bantuan yang diperlukan kepada SOM-AMAF dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Pasal 6

Ketentuan Penutup

1. Protokol ini akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan menyampaikan satu salinannya yang telah disahkan kepada setiap Negara Peserta.
2. Protokol ini akan melengkapi Perjanjian tentang Kemudahan bagi Barang-barang dalam Transit ASEAN yang ditanda tangani pada tanggal 16 Desember 1998 di Ha Noi, Viet Nam dan, bagi Negara-negara Peserta Protokol ini, Perjanjian tersebut dan protokol ini harus dibaca dan ditafsirkan secara bersama-sama sebagai suatu instrumen tunggal.
3. Protokol ini dipersyaratkan untuk diratifikasi atau diterima oleh Negara-negara Anggota. Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan harus diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN yang selanjutnya akan memberitahukan hal itu kepada setiap Negara Peserta.
4. Protokol ini akan berlaku setelah diberikannya Instrumen Ratifikasi atau Penerimaan oleh semua Negara Peserta kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.
5. Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini harus disetujui oleh seluruh Negara Peserta.

Di bawah kesaksian, yang bertanda tangan di bawah ini, atas kuasa dari Pemerintah masing-masing, telah menanda tangani Protokol Nomor 8 tentang Ketentuan-ketentuan di Bidang Sanitasi dan Fitosanitasi ini sebagai Pelaksanaan Perjanjian tentang Kemudahan bagi Barang-barang dalam Transit ASEAN.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Dibuat di Phnom Penh pada tanggal 27 Oktober 2000 di dalam satu berkas dalam bahasa Inggris.

Atas nama Pemerintah Brunei Darussalam.

Ttd

**Y.M. Pehin Dato Abdul Rahman Taib**  
Menteri Industri dan Sumber Daya Primer

Atas nama Pemerintah Kerajaan Kamboja

Ttd

**Y.M. MR. Chhea Song**  
Menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Atas nama Pemerintah Republik Indonesia

Ttd

**Y.M. MR. Nazaruddin Nasution**  
Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja

Atas Pemerintah Republik Demokratik Laos

ttt

**Y.M. DR. Siene Saphangthong**  
Menteri Pertanian dan Kehutanan

Atas nama Pemerintah Malaysia

Ttd

**Y.M. Datuk DR. Mohd. Effendi Norwawi**  
Menteri Pertanian





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Atas nama Pemerintah Persatuan Myanmar

Ttd

**Y.M. Mayor Jenderal Nyunt Tin**  
Menteri Pertanian dan Irigasi

Atas nama Pemerintah Republik Filipina

Ttd

**Y.M. Mr. Francisco E. Atayde**  
Duta Besar Luar biasa dan Berkuasa Penuh Republik Filipina untuk Kerajaan  
Kamboja

Atas nama Pemerintah Republik Singapura

Ttd

**Y.M. Mr. Mah Bow Tan**  
Menteri Pembangunan Nasional

Atas nama Pemerintah Kerajaan Thailand

Ttd

**Y.M. Mr. Prapat Pothasuthon**  
Menteri Pertanian dan Koperasi.

Atas nama Pemerintah Republik Sosialis Viet Nam

Ttd

**Y.M. Dr. Cao Duc Phat**  
Wakil Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan